



P U T U S A N
Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MISALAJUK DEBORA, perempuan, WNI, pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama

Kristen, umur 74 tahun, bertempat tinggal di
Jl.pamulang Permai 1 Blok A 24 No.14,
Pamulang Barat- ciputat, Tangerang Selatan,
kode Pos 15417, selanjutnya disebut

-----**PENG
GUGAT ;**

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama Heryanto,SH.MH Dkk adalah ADVOKAT, berkantor di Jln. Topaz Raya, Komp.Ruko zamrud Blok G no. 16, Kelurahan Masale, kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register Nomor.78/SK/2018/PN.Plp pada tanggal 31 Mei 2018;

L a w a n

1. **MEY ING**, perempuan, WNI, Agama Kristen, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Domba No. 3, Kelurahan maricaya, kecamatan Makassar, Kota makassar, selanjutnya disebut
-----**TERGUGAT 1;**

2. **WANDI**, laki-laki, WNI, Agama Kristen, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Domba No. 3, Kelurahan maricaya, kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut
-----**TERGUGAT 2;**

3. **RINI**, perempuan, WNI, Agama Kristen, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Domba No. 3, Kelurahan maricaya, kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut----- **TERGUGAT 3;**

4. **ICA**, perempuan, WNI, Agama Kristen, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Domba No. 3, Kelurahan maricaya, kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut

-----**TERGUGAT 4;**

5. **ANWAR**, laki-laki, WNI, Agama Kristen, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Jl.Domba No. 3, kelurahan Maricaya, kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut -----**TERGUGAT 5;**

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V diwakili oleh kuasanya bernama Djameluddin Syarif,SH & Rekan, adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Imam Bonjol Lr. II No. 29 A, Kota Palopo, Pendidikan S.1, Agama Islam, Tempat lahir di Palopo 31 Januari 1971, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa **Hanna Wijaya (Mey Hing) Dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Palopo dengan No :110 / SK / 2018 / PN. PLP;

6. **CHRISTIAN SIRAPANJI**, laki-laki, WNI, Agama kristen, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No. 7 Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut----- **TERGUGAT 6;**

Dalam hal ini Tergugat 6 diwakili oleh kuasanya bernama Djameluddin Syarif,SH & Rekan, adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Imam Bonjol Lr. II No. 29 A, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2018 yang telah dilegalisir pada Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Palopo dengan No. 117/SK/2018/PN.PLP pada tanggal 4 September 2018;

7. **Notaris/PPAT, Zirmayanto,SH**, berkantor di Jl.KH.Muhammad Hasyim No. 54 Tompotika, Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut-----

TURUT TERGUGAT 1;

Dalam hal ini Turut Tergugat I diwakili oleh kuasanya bernama Hilal S.Wahid,S.H, MH, adalah ADVOKAT, berkantor di Jln.Andi Machulau No.46 A Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register Nomor.94/SK/2018/PN.Plp pada tanggal 16 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, berkantor di Jl.Merdeka Kota Palopo, selanjutnya disebut----- **TURUT TERGUGAT 2;**

Dalam hal ini Turut Tergugat 2 diwakili oleh kuasanya bernama Basri,S.Sos Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah register Nomor.99/SK/2018/PN.Plp pada tanggal 30 Juli 2018 dan Surat Tugas No.600.14/92/St-73.73/VII/2018;

PPAT/Camat an, Andi Djallo Palalloi yang membuat pemberian wasiat dari Maria lai Sassung kepada Agustina Tage. Kami tidak libatkan sebagai pihak karena telah meninggal dunia.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;_

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 4 Juni 2018 dan 6 Agustus 2018 Nomor: 27/Pdt.G /2018/PN.Plp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 5 Juni 2018 Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.Plp, tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 31 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 4 Juni 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN.Plp, dimana Penggugat mengajukan gugatan kepada para

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata No.27/Pdt.G/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan para Turut Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah beserta bangunan rumah yang ada diatasnya dengan alas hak SHM N0.61/Batupasi tanggal 26 Februari 1975, GS No. 3/1973 tanggal 4 Januari 1973 seluas 1650m2 adalah milik alm.CALVYN TUTO MISALAYUK (Bapak PENGUGAT) yang dahulu telah dibeli dari negara dan disetujui oleh Pimpinan Jawatan gedung-gedung negeri dalam wilayah Propinsi Sulawesi sesuai surat tertanggal 7 Maret 1961 No. 1/R/61 perihal penjualan rumah negeri golongan III.
2. Bahwa pembayaran tanah beserta sebuah rumah permanen yang ada diatasnya tersebut dibayar secara mencicil mulai bulan April/Mei 1961 kemudian lunas pada tahun 1965 dan uang pembayaran disetor melalui kas negara, maka Kepala SUB.DIR AGR Kabupaten Luwu menerbitkan SHM No. 61/Batupasi tanggal 26 Februari 1975 dengan luas 1650m2 berdasarkan surat permohonan dari Calvyn Tuto Misalayuk tanggal 10 April 1970, dan tanah beserta rumah tersebut berbatas:

Pada mulanya batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik dr.Borahima;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kampus IAIN/Univ ANDI DJEMMA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor MPS/PLN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Samiun;

Setelah berubah menjadi 2 SHM, maka batas-batasnya berubah menjadi:

- SHM No.540/1998 dengan luas 432m2 an Christian Sirapanji yakni:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik dr.Borahima
 - sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Damita
 - sebelah Timur berbatasan dengan kantor MPS (PLN)
 - sebelah Barat berbatasan dengan Jl.ST.Hasanuddin
- SHM No. 541/1998 dengan luas 1218m2 an.Damita dengan batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan Warkop Konseng/Christian Sirapanji;
 - sebelah Selatan berbatas dengan kampus IAIN/Univ Andi Djemma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatasan dengan kantor Pos lama dan Mess MPS/PLN
 - sebelah Barat berbatasan dengan Jl.ST.Hasanuddin
3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1969 CALVYN TUTO menikah dengan MARIA LAI SASSUNG, sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palopo dengan nomor 369/1969 tanggal 7 April 1977 dan disahkan oleh Pegawai Luar Biasa catatan sipil WNI bernama ARIS SENJAYA, NIK. 010018129.
4. Bahwa sebelum menikah dengan Calvyn Tuto Misalayuk, Maria Lai Sassung pernah menikah dan mempunyai 2 orang anak yang bernama, The Siok Lien dan Agustina Tage Danduru, dan The Siok Lien mempunyai anak bernama Honny Supit Sirapanji.
5. Bahwa keabsahan PENGUGAT sebagai anak sah dari Calvyn Tuto Misalayuk dan Maria Lai Sassung dikuatkan dengan bukti Akta kelahiran No. 86 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo tanggal 23 Juli 1966 yang ditandatangani oleh A.P.Limbong dan dilegalisasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Benyamin Sampelintin tanggal 23 Juli 1966.
6. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1976 Calvyn Tuto Misalayuk meninggal di Ujung Pandang, sehingga berdasarkan hukum, maka PENGUGAT lah yang berhak mewarisi harta peninggalan alm Calvyb Tuto, namun ternyata pada tanggal 5 Juni 1986, Maria Lai Sassung telah MEWASIATKAN seluruh tanah/rumah pada Agustina Tage Danduru berdasarkan surat wasiat No. 19/1981 tanggal 3 Februari 1981, dimana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 852 KUHPerdara, sehingga wajar menurut hukum apabila wasiat tersebut dinyatakan batal demi hukum;
7. Bahwa setelah wasiat diterima oleh Agustina Tage Danduru, tanah seluas 432m2 beserta bangunan yang ada diatasnya berupa dapur dari rumah induk milik Calvyn Tuto yang sekarang menjadi warkop Konseng. Kemudian dihibahkan pada Honny Supit Sirapandji berdasarkan Akta Hibah No. 692/1998 tanggal 8 Desember 1998 kemudian dijual pada Christian Sirapanji berdasarkan Akta Jual beli No.772/KWK/1999 tanggal 7 September 1999 yang akhirnya menghasilkan SHM No. 540/1998, dimana perbuatan tersebut jelas adalah melanggar hukum karena Agustinus Tage bukanlah ahli waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sisa tanah seluas 1218m², dijual oleh Agustina Tage Danduru pada DAMITA (alm) berdasarkan Akta Jual Beli No. 156/AJB/WU/1997, kemudian terbit SHM an.Damita dengan nomor 541/1998, dan ketika DAMITA meninggal dunia tanah tersebut beralih pada ahli warisnya, kemudian terakhir dikuasai oleh EDWARD RIDHO (alm) kemudian beralih pada Tergugat 1-5, dengan batas seperti diuraikan pada point 2 di atas, dan saat ini rumah peninggalan Calvyn Tuto sudah tidak ada lagi karena telah dirobohkan kemudian dibangun rumah baru oleh Damita (alm);

9. Bahwa tindakan Maria Lai Sassung tersebut beserta anak-anaknya adalah perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan PENGUGAT, sehingga wajar menurut hukum apabila akibat dari tindakan Maria Lai Sassung dkk, berupa pemberian surat wasiat dan hibah harus dinyatakan batal demi hukum sehingga SHM N0.540/1998 dan SHM No.541/1998 haruslah dinyatakan tidak mengikat.

10. Bahwa pada saat Calvyn Tuto Misalayuk membeli rumah/tanah tersebut, disertai surat keterangan dari SUB.Dir.AGR No.146/1361/Pend/1973 tanggal 18 Agustus 1973 yang ditandatangani oleh M.Saleh Mangula,BA, pada prinsipnya menyatakan bahwa pemegang surat keterangan i.c.Calvyn Tuto Misalayuk, dilarang untuk mengalihkan rumah dan tanahnya, begitupun membangun, merobah, menambah bangunan yang ada tanpa seizin dari Kepala Sub.Dir.Agr, sehingga tindakan Maria Lai Sassung dkk telah bertentangan dengan isi surat keterangan dimaksud, sehingga wajar menurut hukum apabila surat wasiat dan hibah tersebut dibatalkan dan menyatakan tindakan mereka yang merobah bangunan tanpa seizin yang berhak adalah tindakan yang melanggar hukum;

11. Bahwa definisi dari HIBAH adalah sebuah akad yang dilakukan untuk menyerahkan hak miliknya kepada orang lain sesuai dengan aturan, sedangkan dalam hal ini Maria Lai Sassung bukanlah pemilik tunggal SHM N0.61/Batupasi, sehingga hibah yang diberikan pada anaknya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan saat pemberian hibah dilakukan PENGUGAT tidak mengetahui dan tidak ada saksi, begitupula dengan wasiat yang merupakan pemberian saat seseorang sebelum meninggal dunia, namun tidak boleh merugikan pihak lain sedangkan wasiat yang dilakukan oleh Maria Lai Sassung adalah melanggar aturan hukum.

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata No.27/Pdt.G/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa ketika wasiat atas tanah dan bangunan bekas dapur seluas 432m² diberikan pada The Siok Lien oleh Maria Lai Sassung kemudian beralih pada Honny Supit Sirapanji berdasarkan Akta Hibah tanggal 8-12-1998 No.692/Kec-WU/1998 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Zirmayanto,SH, kemudian pada tanggal 9-12-1999 beralih pada Cristian Sirapanji dengan AJB No. 772/Kec.WU/1999 tanggal 7-9-1999 kemudian terbit SHM No. 541/Batupasi, maka disinilah dimulainya Perbuatan melawan hukum oleh Maria Lai Sassung dan Agustina Tage, karena hibah itu merugikan PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sebenarnya, sehingga wajar menurut hukum apabila surat wasiat dinyatakan batal demi hukum dan SHM No. 541/Batupasi haruslah dinyatakan tidak mengikat.

13. Bahwa demikian pula dengan terbitnya SHM No. 540/Batupasi, GS No. 8028/1997 dengan luas 1218m² yang berasal dari pemberian Maria Lai Sassung pada anaknya Agustina Tage pada tanggal 20-1-1998, kemudian beralih pada Damita dengan AJB tanggal 19-07-1997 No.156/AJB/WU/Plp/1997 yang dibuat oleh Andi Djallo Palalloi, PPAT Kec.Wara Utara, haruslah dinyatakan batal demi hukum, oleh karena pemberian wasiat dari Maria Lai Sassung adalah perbuatan melawan hukum, karena Maria Lai Sassung bukanlah pemilik tunggal tanah/rumah milik Calvyn Tuto, dan Agustina Tage beserta saudaranya tidak berhak menerima wasiat seluruhnya tanah dan rumah milik Calvyn Tuto, karena Ayah kandung mereka bukanlah Calvyn Tuto.

14. Bahwa oleh karena pemberi wasiat dan hibah serta penerima wasiat dan hibah adalah bukan pihak yang berhak, maka jelas perbuatan Maria Lai Sassung, dkk adalah perbuatan melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang menyatakan : *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"* yang mempunyai 4 unsur, yakni adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan keharusan, kehati-hatian, kepantasan dan kepatutan, dimana definisi ini sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Maria Lai Sasung, dkk.

15. Bahwa diikutkannya TURUT TERGUGAT 1 dan dalam persoalan ini adalah karena hibah dan wasiat dibuat melalui akta notariil namun



isinya tidak benar, dan hibah serta wasiat itu melanggar hukum karena Agustina Tage Danduru dan THE SIOK LIEN bukanlah AHLI WARIS dari CALVYN TUTO MISALAYUK, dan PENGGUGAT mencurigai ketika wasiat dan hibah dibuat, tentu ada surat-surat yang tidak benar, terutama surat keterangan waris dan akta kelahiran, apakah dalam akta itu disebutkan Agustina Tage dan The Siok Lien adalah anak kandung dari Calvyn Tuto dan PENGGUGAT tentu tidak disebutkan didalamnya, demikian pula saat pembuatan wasiat dan hibah tidak ada saksi dari pihak PENGGUGAT, sehingga perbuatan TURUT TERGUGAT 1 ini melanggar Pasal 55 U No. 1 tahun 1974 dan UUJN, atau bisa pula dijerat dengan Pasal 263 dan 266 KUHPidana.

16. Bahwa akta hibah dan surat wasiat yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 1 sangatlah salah dan keliru, oleh karena tanah Calvyn Tuto seluas 1650m², semuanya diberikan pada anak tiri, padahal dalam ketentuan mengenai hibah dan wasiat, harus ada *legitime portie* dan ada surat persetujuan anak kandung, tetapi disinilah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Maria Lai Sassung dkk beserta Turut Tergugat 1 karena mengabaikan pasal 881 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan "dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak"

17. Bahwa demikian pula TURUT TERGUGAT 2 diikutkan dalam gugatan ini karena menerbitkan SHM No. 540/Batupasi/1998 luas 432m² dan SHM No. 541/Batupasi/1998 luas 1218m², padahal patut diketahuinya bahwa dalam buku tanah no. 61/Batupasi, tertera an.Calvyn Tuto dan saat akan memecah SHM No. 61 menjadi dua SHM lainnya, sangat jelas perolehan Calvyn atas tanah yatu berasal dari tanah negara dan telah ada surat keterangan dari SUB.Dir.Agr bahwa tanah/rumah tidak boleh dialihkan dll, dan hibah atau wasiat harus dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang mendukung keabsahan Maria Lai Sassung dan anak-anaknya sebagai pewaris, sehingga tindakan TURUT TERGUGAT 2 telah melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip kecermatan dan kepastian hukum.

18. Bahwa ketidakcermatan Turut Tergugat 1-2 adalah, kalau memang Agustina Tage dan The Siok Lien masuk dalam golongan ahli waris dari Calvyn Tuto, sebenarnya tidak memerlukan surat hibah dan wasiat karena otomatis jadi ahli waris, tetapi karena ada maksud lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menghilangkan hak-hak PENGUGAT, maka setelah Calvyn Tuto meninggal, barulah dibuatkan surat-surat tersebut dan buktinya PENGUGAT tidak pernah diberitahukan mengenai adanya surat hibah dan wasiat, dan didalam Yurisprudensi MARI No. 113 K/Sip/1973 tanggal 20 September 1973 dinyatakan bahwa, *"penghibahan rumah dan tanah harus dibuat dihadapan penguasa umum yang berwenang dan dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan"* dan disinilah letak kekeliruan Turut Tergugat 1 dan 2.

19. Bahwa karena tindakan dari TURUT TERGUGAT 1-2 nyata-nyata telah merugikan kepentingan PENGUGAT, yang mana didalam pasal 832 KUHPdata disebutkan bahwa, *' yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah '*, sedangkan Agustina Tage dan The Siok Lien adalah anak tiri Calvyn Tuto, maka mereka tidak termasuk dalam golongan ahli waris yang dalam Pasal 834 KUHPdata dijelaskan lebih lanjut *"ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan dengan alas hak ataupun tanpa alas hak demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya "* sehingga berdasarkan pasal ini, PENGUGAT berhak mengajukan gugatan ini.

20. Bahwa oleh karena itu, untuk menghindari perbuatan hukum lain yang kemungkinan akan dilakukan oleh TERGUGAT 1-6 dan TURUT TERGUGAT 1-2, maka tidak berlebihan kiranya apabila diletakkan sita jaminan atas tanah/rumah seperti telah diuraikan di atas.

21. Bahwa asli surat hibah dan wasiat dari Maria Lai Sassung pada Agustina Tage dan The Siok Lien disimpan oleh Turut Tergugat 1 dan 2, maka tidak ada salahnya diminta pada Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat 1-2 agar menghadirkan surat tersebut di persidangan agar jelas siapa-siapa saksi yang bertanda tangan didalam surat wasiat tersebut.

22. Bahwa secara yuridis PENGUGAT telah terbukti sebagai satu-satunya ahli waris dan berhak mewarisi segala harta, seperti tanah dan rumah milik alm.Calvyn Tuto Misalayuk, sesuai yang disebutkan dalam Putusan PK dari Mahkamah Agung No. 56 PK/Pdt/2014 tanggal 8 Juni 2014, yang memperkuat seluruh bukti bahwa Penggugat adalah anak dari Calvyn Tuto Misalayuk (alm).



23. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat 1-6 dan Turut Tergugat 1-2, mengakibatkan kerugian pada Penggugat, baik materil yang ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berupa , Penggugat tidak dapat memiliki dan menggunakan dengan bebas tanah/rumah milik ayah Penggugat, serta kerugian in materil berupa rasa malu pada pihak lain karena Penggugat tidak dilibatkan dalam segala perbuatan hukum atas tanah/ rumah milik Penggugat yang ditaksir berkisar Rp.5.000.000.000,- (lima milyra rupiah).

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, dimohon agar menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah anak sah dari perkawinan antara CALVYN TUTO dan MARIA LAI SASSUNG, sesuai Akta kelahiran No. 86 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palopo tanggal 23 Juni 1966;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Maria Lai Sassung dan Calvyn Tuto Misalayuk yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1969 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 369/1969 tanggal 7 April 1977 yang telah disahkan oleh pegawai luar biasa catatan sipil ARIS SENJAYA., dan Calvyn Tuto telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1976;
4. Menyatakan bahwa pewaris tunggal atas tanah/rumah dengan SHM No.61/Batupasi adalah Penggugat dan Maria Lai Sassung, hal mana dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan PK No. 56 PK/2014 tanggal 8 Juni 2014;
5. Menyatakan bahwa Agustina Tage dan The Siok Lien adalah anak tiri Calvyn Tuto hasil perkawinan Maria Lai Sassung dengan pihak lain, sehingga tidak berhak mewarisi seluruh harta milik Calvyn Tuto.
6. Menyatakan bahwa pembayaran atas tanah dan sebuah rumah permanen benar dibayar secara mencicil oleh Calvyn Tuto mulai bulan April/Mei 1961 kemudian lunas pada tahun 1965 dan uang pembayaran disetor melalui kas negara, karena itu Kepala SUB.DIR AGR Kabupaten Luwu menerbitkan SHM No. 61/Batupasi tanggal 26 Februari 1975 dengan luas 1650m2 berdasarkan surat permohonan dari Calvyn Tuto Misalayuk tanggal 10 April 1970.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut pada mulanya batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik dr.Borahima
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kampus IAIN/Univ ANDI DJEMMA
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor MPS/PLN
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Samiun

Setelah berubah menjadi 2 SHM, maka batas-batasnya berubah menjadi:

- SHM No.540/1998 dengan luas 432m2 an Christian Sirapanji yakni:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik dr.Borahima
 - sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Damita
 - sebelah Barat berbatasan dengan kantor MPS (PLN)
 - sebelah Barat berbatasan dengan Jl.ST.Hasanuddin
- SHM No. 541/1998 dengan luas 1218m2 an.Damita dengan batas:
 - sebelah utara berbatasan dengan Warkop Kongseng dan tanah Christian Sirapanji;
 - sebelah Selatan berbatas dengan kampus IAIN/Univ Andi Djemma;
 - sebelah Timur berbatasan dengan kantor Pos lama dan Mess MPS/PLN;
 - sebelah Barat berbatasan dengan Jl.ST.Hasanuddin

8. Menyatakan bahwa hibah yang dibuat oleh Maria Lai Sassung pada The Siok Lien atas tanah seluas 432m2, kemudian beralih pada Honny Supit Sirapanji berdasarkan Akta Hibah tanggal 8-12-1998 No. 692/Kec-WU/1998, kemudian pada tanggal 9-12-1999 beralih pada Christian Sirapanji dengan AJB No. 772/Kec-WU/1999 tanggal 7-9-1999 yang dibuat oleh Notaris Zirmayanto dinyatakan batal demi hukum, karena dibuat oleh pihak yang tidak berhak demikian pula penerima hibah adalah pihak yang tidak berhak.

9. Menyatakan bahwa wasiat yang dbuat oleh Maria Lai Sassung pada Agustina Tage Danduru mengenai tanah seluas 1218m2 , pada tanggal 20-1-1998 beralih pada Damita (alm) dengan Akta Jual Beli tanggal 19-07-1997 NO. 156/AJB/Wu/Plp/1997 yang dibuat oleh Andi Djallo Palalloi, kemudian jatuh pada Edward Ridho (alm) kemudian



dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Tergugat 1-5, dinyatakan batal demi hukum karena pemberi dan penerima wasiat bukanlah pihak yang berhak sehingga keseluruhan proses menjadi batal pula.

10. Menyatakan bahwa hibah dan wasiat yang dibuat tersebut menyalahi aturan perundang-undangan terutama Yurisprudensi MARI No. 113 K/Sip/1973 tanggal 20 September 1973, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

11. Menyatakan bahwa hibah dan wasiat yang dibuat ternyata merugikan ahli waris tunggal yaitu Penggugat, maka surat-surat yang timbul setelah itu, baik jual beli dari Honny Supit pada Christian Sirapanji, maupun jual beli dari Agustina Tage pada Damita, yang kemudian menghasilkan SHM No. 540/Batupasi dan 541/Batupasi harus dinyatakan Tidak mengikat.

12. Menyatakan bahwa oleh karena penerbitan kedua SHM tersebut oleh Turut Tergugat 2 melanggar azas kecermatan, azas kehati-hatian dan kepastian hukum, karena didalam SHM No.61/Batupasi terlampir srt Kep.Dir Agr yang menyatakan bahwa rumah dan tanahnya tidak boleh dialihkan tanpa seizin Dir.Agr dan hal itu telah dilanggar, maka wajar menurut hukum apabila produk yang dibuat oleh Turut Tergugat 2 dinyatakan tidak mengikat, dan yang sah adalah yang tertulis dalam buku tanah/warkah pertama, dan Turut Tergugat 2 dihukum untuk tidak menerbitkan surat berupa apapun juga pada pihak lain;

13. Menyatakan bahwa akibat perbuatan Maria Lai Sassung dkk serta Turut Tergugat 1-2, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga wajar menurut hukum, apabila mereka dihukum membayar ganti rugi materil pada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) dan kerugian in materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng.

14. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo untuk kedua objek tanah tersebut adalah sah dan berharaga

15. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat 1-6 dan Turut Tergugat 1-2 yang membagi-bagi tanah milik Calvyn Tuto dan menerbitkan alas hak untuk orang yang bukan pemilik adalah perbuatan melanggar hukum dan hak dan karenanya harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dan membatalkan surat-surat yang terbit atas tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Tergugat 1-6, untuk segera mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa dibebani hak apapun juga, termasuk orang-orang suruhan dari Tergugat 1-6 tersebut, meskipun tanah dan rumah tersebut dalam status gadai, atau disewakan dan dipinjamkan pada orang lain.

17. Menghukum Tergugat 1-6 serta Turut Tergugat 1-2 untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.

Ex Aequo Et Bono, Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat datang kuasanya tersebut dan Kuasa para Tergugat serta para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tertanggal 17 September 2018 Nomor 27/Pen.Pdt.G/2018/PN.Plp telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Palopo yaitu Heri Kusmanto,S.H sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 November 2018, yang mana isi jawaban tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sebab dimana menyatakan obyek sengketa adalah kepemilikannya dari Bapaknya yang bernama Calvyn Tuto Misalyuk dimana Calvyn Tuto menikah dengan Maria Lai Sassung, sedangkan Maria Lai Sassung sendiri mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama The Siok Lien dan Agustina Tage Danduru, sehingga dengan melihat struktur dari Gugatan tersebut adalah tidak jelas apakah ini merupakan sengketa kepemilikan ataukah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kewarisan, dan apabila melihat secara seksama, maka sangatlah lebih menjurus kepada sengketa kewarisan, sehingga dengan demikian Nampak jelas adanya kekurangan pihak dalam perkara ini, olehnya itu patutlah untuk dipertimbangkan ;

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebab dimana mengajukan gugatan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V sementara disisi lain mengatakan bahwa sebagai ahli waris dari Damita, sedangkan diketahui bersama bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah hanya menantu dan cucu dari Almarhumah Damita, sehingga dengan demikian Nampak jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengapa tidak menggugat anak – anak dari Almarhumah Damita, bukanlah hanya menantu dan cucu dari Damita saja sehingga dengan melihat struktur gugatan Penggugat yang demikian kabur dan tidak jelas maka patutlah menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, untuk seluruhnya ;

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dimana juga menggugat Tergugat VI yang nota bene hanya mendapat tanah yang menjadi sengketa adalah dengan cara jual beli dari Honny Supit Sirapandji, sedangkan selaku pihak yang menjual tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini, sehingga dapat diyakini bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebab selaku penjual tidak dilibatkan berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut patutlah menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI / POKOK MASALAH

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas sekaitan dengan obyek sengketa ;
2. Bahwa uraian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban Para Tergugat dan menjadi bagian dari jawaban Para Tergugat ;
3. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan penggugat pada poin 3 dan poin ke 7 adalah sebuah dalil yang sangat mengada – ada sebab dimana diakui sendiri oleh Penggugat bahwa Calvyn Tuto Misalyuk yang menikah dengan Maria Lai Sassung pada tahun 1977, sedangkan pada sisi lainnya dimana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah anak yang sah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Calvyn Tuto Misalayuk dengan Maria Lai Sassung pada tahun 1966 adalah sebuah pernyataan yang bertolak belakang sebab dimana disisi lain mengatakan anaknya sedangkan disisi lain pula menyatakan bahwa sebelum pernikahan antara Calvyn Tuto Misalayuk dengan Maria Lai Sassung dimana Perempuan Maria Lai Sassung mempunyai anak 2 (dua) orang yang masing – masing bernama The Siok Lien dan Agustina Tage Danduru, sehingga dengan melihat dalil gugatan yang sangat bertentangan antara satu dengan lainnya patutlah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dimana mendalilkan bahwa Calvyn Tuto Misalayuk meninggal dunia pada tahun 1976 di Ujung Pandang, sedangkan pernikahannya dicatatkan pada tahun 1977 sehingga timbul suatu keganjilan dimana pencatatannya nanti dilakukan saat orang tuanya meninggal dunia sehingga timbul pertanyaan yang besar sebenarnya pengangkatan Penggugat sebagai anak yang sah berdasarkan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Palopo pada tahun 1966 adalah pada pernikahan siapa, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut dimana dalil gugatan Penggugat antara yang satu dengan yang lainnya adalah saling bertolak belakang, olehnya itu patutlah untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menyatakan menolak untuk seluruhnya ;

5. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dimana mengatakan setelah meninggalnya Calvyn Tuto Misalayuk, maka Penggugatlah yang seharusnya mendapatkan seluruh Harta dari Calvyn Tuto Misalayuk, sehingga Maria Lai Sassung selaku Istri yang sah menghibahkan seluruhnya kepada Anak – anaknya adalah jelas melanggar Pasal 852 KUH Perdata dan batal demi hukum adalah sebuah dalil yang sangat tidak berdasar hukum sebab dimana Penggugat sendiri mengakui bahwa Maria Lai Sassung sebagai istri yang sah dari Calvyn Tuto Misalayuk, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan yang keliru yang dinyatakan oleh Penggugat sendiri tersebut patutlah menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak dan menyatakan hukum bahwa Maria Lai Sassung sebagi istri yang sah dari Calvyn Tuto Misalayuk sehingga apa yang dilakukan oleh Maria Lai Sassung tersebut adalah sah dan berdasar hukum ;

6. Bahwa adapun dalil Penggugat pada poin 7 dimana menyatakan bahwa tindakan salah satu anak Maria Lai Sassung yaitu The Siok Lien atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluas 432 M2 yang menghibahkan kepada istrinya yaitu Honny Supit Sirapandji lalu kemudian menjual kepada salah satu anaknya bernama Christian Sirapanji adalah sah dan berdasar hukum karena dimana The Siok Lien adalah anak sah dari Maria Lai Sassung sebagai Penggugat mengakui sendiri dalam gugatan ini, olehnya itu patutlah menurut hukum jika sekiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

7. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dimana menerangkan bahwa tanah sengketa seluas 1218 M2 beserta bangunannya yang dijual oleh Agustina Tage Danduru kepada Perempuan Damita adalah jelas berdasar hukum karena dimana Penggugat sendiri akui bahwa Agustina Tage Danduru adalah anak dari Maria Lai Sassung saat menikah dengan Calvyn Tuto Misalayuk sehingga terhadap perbuatan tersebut adalah sah dan berdasar hukum, sedangkan disisi lainnya selaku Pembeli yaitu Perempuan Damita telah meninggal dunia dan mempunyai beberapa orang anak diantaranya adalah suami Tergugat I adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum sebab dimana Tergugat I sampai dengan Tergugat V adalah hanya bertindak untuk mengurus saja dan sementara kesemuanya sifatnya hanya selaku menantu dan cucu dari Damita sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum jika sekiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya ;

8. Bahwa adapun gugatan Penggugat pada poin 9 dimana mengatakan bahwa tindakan Maria Lai sassing beserta anak – anaknya yang merugikan Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan yang batal demi hukum dan tidak mengikat adalah sebuah dalil yang tidak berdasar hukum sebab dimana sekali lagi Penggugat menyatakan bahwa benar Maria Lai Sassung telah menikah dengan Calvyn Tuto Misalayuk sebagaimana dalam Akta Perkawinan pada tahun 1977, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut patutlah menurut hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menyatakan menolak untuk seluruhnya;

9. Bahwa adapun dalil Penggugat pada poin 10 sampai dengan 12 dimana menyatakan bahwa tindakan Maria Lai Sassung bersama dengan anak – anak adalah merugikan hak Penggugat dan melanggar aturan hukum adalah sebuah dalil yang sangat tidak berdasar hukum sebab dimana Penggugat dalam hal ini tidak jelas menerangkan apakah kedua anak dari Maria Lai Sassung pun sudah meninggal atau belum dan jika sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal maka sudah pasti ada ahli warisnya akan tetapi dalam hal ini justru tidak jelas siapa ahli waris dari Agustina Tage danduru dan The Siok Lien dan mengapa hanya Para Tergugat saja yang secara nyata pun belum tentu menguasai secara nyata obyek yang kini menjadi sengketa, sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut patutlah menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menyatakan menolak untuk seluruhnya ;

10. Bahwa adapun gugatan Penggugat pada poin 13 dimana antara Agustina Tage Danduru telah menjual kepada Damita melalui PPAT Kecamatan Wara Utara, akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat tidak pula mengikutkan pihak PPAT Kecamatan dalam perkara ini sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima atau menolak untuk seluruhnya sebab dimana untuk membatalkan suatu produk haruslah kita melibatkan pihak sebagai pembuatnya, hal inilah yang belum jelas terurai dalam gugatan Penggugat sehingga patutlah menurut hukum mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;

11. Bahwa adapun gugatan Penggugat pada poin 20 dimana ingin meminta diletakkan sita terhadap obyek sengketa sementara Para Tergugat khususnya Tergugat I sampai dengan Tergugat V bukanlah sebagai pihak satu – satunya yang menguasai obyek tersebut akan tetapi masih ada pihak lain yang tidak pula turut dalam perkara ini sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak meletakkan sita atas obyek yang kini menjadi sengketa sebab masih ada pihak lain yang paling berkompeten selain dari para Tergugat tersebut;

12. Bahwa adapun gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya Para Tergugat tidak menjawabnya bukanlah berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi karena telah berulang – ulang diuraikan di depan sehingga patutlah menurut hukum menyatakan tidak dapat diterima atau menolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal atau uraian hukum atas Eksepsi / jawaban kami Para Tergugat dalam Konpensi terhadap gugatan penggugat di atas, perkenankanlah kami Kuasa Hukum Para Tergugat dalam Konpensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan adil yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata No.27/Pdt.G/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 21 november 2018, sementara itu para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 28 November 2018, Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban terurai diatas ternyata para Tergugat dalam eksepsinya tidak berkaitan dengan Kompetensi absolut maka Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 61 Desa Batupasi tertanggal 26 Februari 1975, copy dari copy (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Akta Pembagian Warisan No. 23/APHW/PKW/PLP/78 tanggal 22 November 1978, copy dari copy (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Akta Perkawinan 396/1969 antara Calvin Tuto Misalayuk dengan Maria Lai Sassung, copy sesuai asli (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Akta Kelahiran No. 86 atas nama Misalayuk Debora, copy dari aslinya (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan No. 146/1361/Pemd/1973 tentang tanah perumahan dengan luas 1650 M² yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Luwu, PJS.Kepala Sub Direktorat Agraria, copy dari aslinya (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan penjualan rumah Negeri golongan III jalan Samiun Palopo, tertanggal 7 Maret 1961, copy dari aslinya (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Kematian atas nama C.T Misalayuk tertanggal 16 November 1989, copy dari aslinya (diberi tanda P-7);

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata No.27/Pdt.G/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Gambar Situasi No. 3/1973 atas nama C.T Misalayuk, copy dari aslinya (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451/22/SAW/BP/X/2015 atas nama Misalayuk Debora, copy dari copy (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan dengan No.SPPT:73.73.720.002.003-0429.0 atas nama Debora Misalayuk, copy dari aslinya (diberi tanda P-10);
11. Foto copy bukti pembayaran cicilan harga tanah dan rumah di jalan Samiun Palopo, tanggal 18 Desember 1965, copy dari aslinya (diberi tanda P-11);
12. Foto copy Putusan Nomor 123/PDT/2011/PT.MKS, copy dari aslinya (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Putusan No. 2940 K/Pdt/2011, copy dari aslinya (diberi tanda P-13);
14. Foto copy Putusan Nomor 56 PK/Pdt/2014, copy dari aslinya (diberi tanda P-14);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **SESA MANDASA**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Terguygat adalah rumah yang terletak di jalan Samiun Kota Palopo ;
- Bahwa Saya tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa Pemilik awal rumah tersebut adaklah Calvin Tuto Misalayuk, ia adalah Ketua Pengadilan Negeri Palopo saat itu ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Rumah dibeli dari Pemerintah daerah (DUM) dulunya rumah dinas yang ia tempati ;
- Bahwa Pada saat Calvin Tuto Misalayuk tinggal di rumah tersebut ia belum menikah;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata No.27/Pdt.G/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calvin Tuto Milsalayuk tinggal bersama saudaranya, dan setelah menikah ia tinggal bersama isterinya dan Debora, ada daftar gaji Calvin Misalayuk dan isterinya serta anaknya dan memperoleh beras sebanyak 30 kilogram dan berasnya saya bawa pulang ke rumah saya;
- Bahwa Debora adalah anak angkat yang sah Calvin Tuto Misalayuk ;
- Bahwa Calvin Tuto Misalayuk hanya satu kali menikah, tetapi isteri Calvin Tuto Misalayuk sebelumnya sudah pernah menikah dan mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Calvin Tuto Misalayuk meninggal dunia;
- Bahwa Objek sengketa sekarang sudah dijual oleh anak tiri Calvin Tuto Misalayuk ;
- Bahwa Sejak kecil Debora tinggal bersama Calvin Tuto Misalayuk, dan setelah Debora besar ia tinggal di Jakarta, namun pada saat Calvin Tuto Misalayuk sakit di Makassar dan meninggal dunia Debora datang mengambil jenazah Calvin Tuto Misalayuk dibawa ke Palopo untuk dikuburkan :
- Bahwa Saya tidak tahu tahun berapa rumah jabatan itu di DUM ;
- Bahwa Dulu saya sering datang ke objek sengketa membawa kunci rumah selama saya jadi pegawai Pengadilan Negeri dan sejak tahun 1994 saya sudah pensiun dan tidak pernah lagi ke objek sengketa ;
- Bahwa Objek sengketa sekarang sudah dijual oleh anak tiri Calvin Tuto Misalayuk;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut ;
- Bahwa Saya tidak tahu Damita;
- Bahwa Saksi tahu, perkawinan antara Calvin Tuto Misalayuk dan Maria Lai Sassung dan mempunyai anak angkat;
- Bahwa Perkawinan antara Calvin Tuto Misalayuk dan Maria Lai Sassung tidak mempunyai anak tetapi mempunyai anak tiri 2 (dua) orang ;
- Bahwa Saya tidak tahu yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa Lebih duluan Calvin Tuto Misalayuk meninggal dunia ;
- Bahwa Rumah di DUM oleh Calvin Tuto Misalayuk, dilakukan Pembayaran rumah tersebut dengan dicicil;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata No.27/Pdt.G/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calvin Tuto Misalayuk setelah menikah dengan Maria Lai Sassung lalu mengangkat anak perempuan bernama Debora;
- Bahwa Sebelumnya Calvin Tuto Misalayuk tidak pernah menikah, Maria Lai Sassung sudah pernah menikah dan mempunyai dua orang anak, lalu mengangkat anak:
- Bahwa Saya tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa Sebelum Calvin Tuto Misalayuk menikah, ia sudah tinggal di rumah objek sengketa lalu di DUM dan setelah menikah, Calvin Tuto Misalayuk dan isterinya tinggal bersama di rumah tersebut bersama anak angkatnya Debora;

2. Saksi **DUDUNG LOPAK KAMASE**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal ia Ketua Pengadilan Negeri Palopo pada waktu itu, dan saya pegawai Pengadilan Negeri Palopo ;
- Bahwa Tahun 1970 saksi bekerja di Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa yang disengketakan yaitu mengenai tanah yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Kota Palopo ;
- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa adalah ;
 - Utara berbatas dengan bekas rumah dr. Burahima ;
 - Selatan berbatas dengan jalan Andi Djemma ;
 - Timur dulu PLN ;
 - Barat sekarang jalan Jenderal Sudirman ;
- Bahwa Pemilik awal objek sengketa adalah Calvin Tuto Misalayuk sejak saya bekerja di Pengadilan Negeri Palopo pada tahun 1970 ia sudah menepati rumah tersebut;
- Baha Calvin Tuto Misalayuk menikah dengan Maria Lai Sassung ;
- Bahwa Maria Lai Sassung sebelumnya sudah pernah menikah dan mempunyai dua orang anak yang bernama Agustina Tage Dandul dan De Sho Lin;
- Bahwa Calvin Tuto Misalayuk di rumahnya tinggal bersama dengan Maria Lai Sassung ;
- Bahwa dari perkawinan mereka ada seorang anak perempuan, saya sendiri melihat akta kelahirannya pada tahun 1967 dan menurut pengakuan Calvin Tuto Misalayuk kalau Debora adalah satu-satunya anakku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek sengketa sekarang sudah dikuasai orang lain, karena sudah dijual kepada pengusaha angkutan oleh anak tiri Calvin Tuto Misalayuk ;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang lebih duluan meninggal Calvin Tuto Misalayuk atau Maria Lai Sassung;
- Bahwa Debora adalah anak kandung Calvin Tuto Misalayuk, menurut akte kelahiran yang saya lihat Debora bukan anak angkat ;
- Bahwa dulu saya sering datang ke rumah tersebut dan saya lihat yang tinggal di rumah tersebut adalah Calvin Tuto Misalayuk dan Maria Lai Sassung;
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut ada bangunan berupa warung kopi;
- Bahwa di atas objek sengketa tersebut ada Warung kopi ada atas ijin /sewa Calvin Tuto Misalayuk sewaktu masih hidup;
- Bahwa Warung kopi tersebut masih masuk objek sengketa ;
- Bahwa benar saya melihat Maria Lai Sassung hamil dan ia mempunyai anak bernama Debora, sesuai akte kelahiran tahun 1943 ;
- Bahwa Sekarang Debora masih hidup ;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Maria Lai Sassung melahirkan;
- Bahwa Saya sering melihat objek sengketa, diatas objek tersebut ada warung kopi ;
- Bahwa Objek sengketa luasnya kurang lebih 300.000,- (tiga ratus meter);
- Bahwa Saya tidak tahu sertifikat objek sengketa pernah dipecah;
- Bahwa Calvin Tuto Misalayuk meninggal di Palopo ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan keterangannya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.I s/d T.V, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 540 atas nama Damita dengan luas tanah $\pm 1.218 \text{ M}^2$ copy dari aslinya (diberi tanda **TI-V.1**);
2. Foto copy Pernyataan Ahli Waris No 98 atas nama Michiko Sodikim, copy dari copy (diberi tanda **TI-V.2**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 dengan NOP:73.73.720.002.003-0243.0 atas nama Damita, copy dari aslinya (diberi tanda **TI-V.3**);
4. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 dengan NOP:73.73.720.002.003-0243.0 atas nama Damita, copy dari aslinya (diberi tanda **TI-V.4**);
5. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 dengan NOP:73.73.720.002.003-0243.0 atas nama Damita, copy dari aslinya (diberi tanda **TI-V.5**);
6. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 dengan NOP:73.73.720.002.003-0243.0 atas nama Damita, copy dari aslinya (diberi tanda **TI-V.6**);

Tergugat VI mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 541 atas nama Christian Sirapanji, copy dari aslinya (diberi tanda **T.VI-1**);
2. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 dengan No: 73.73.720.002.003-0031.0 atas nama Christian Sirapanji, copy dari aslinya (diberi tanda **T.VI-2**);
3. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 dengan No: 73.73.720.002.003-0031.0 atas nama Christian Sirapanji, copy dari aslinya (diberi tanda **T.VI-3**);
4. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 dengan No: 73.73.720.002.003-0031.0 atas nama Christian Sirapanji, copy dari aslinya (diberi tanda **T.VI-4**);
5. Foto copy Surat Keterangan tanggal 20 September 1976, copy dari aslinya (diberi tanda **T.VI-5**);
6. Foto copy Akte Perkawinan No. Sepuluh, tanggal 28 Mei 1955, copy dari aslinya (diberi tanda **T.VI-6**);
7. Foto copy Sisilah Keluarga tanggal 10 Desember 2018 Asli (diberi tanda **T.VI-7**);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **HELENA PAPA.M**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di jalan Samiun Kota Palopo ;
- Bahwa Luas tanah tersebut 1.600 meter ;
- Bahwa adapun batas-batasnya adalah Saya tidak tahu batas-batasnya ;
 - Utara berbatas dengan bekas rumah dr. Burahima ;
 - Selatan berbatas dengan dulu IAIN sekarang kampus Andi Djemma;
 - Timur berbatas dengan dulu MPS sekarang PLN ;
 - Barat sekarang jalan Andi Djemma ;
- Bahwa pemilik awal rumah tersebut adalah Calvin Tuto Misalayuk dengan Maria Lai Sassung ;
- Bahwa perkawinan antara Calvin Tuto Misalayuk dengan Maria Lai Sassung tidak mempunyai anak, tetapi Maria Lai Sassung mempunyai dua orang anak dari perkawinannya yang terdahulu ;
- Bahwa Anak Maria Lai Sassung adalah Lince dan Agustina Danduru dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa yang menguasai Objek sengketa sudah dibagi 4 (empat) bagian yaitu Lince, Agustina Danduru, Saksi Helena dan Debora (penggugat) ;
- Bahwa Lince anak dari Maria sassung masih hidup dan sekarang tinggal di Manado, bagian tanah untuk Lince tepatnya di Warung kopi Kongsung, sekarang objek tersebut dialihkan kepada anaknya, Agustina Danduru bagiannya yang ada rumah dinas, Debora dan Saksi bagiannya dekat kampus ;
- Bahwa Agustina Danduru sudah menjual tanah/objek kepada Damita;
- Bahwa Damita mempunyai suami, tetapi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Damita mempunyai 10 (sepuluh) orang anak ;
- Bahwa Saya kenal Meing, ia anak memantu dari Damita;
- Bahwa Wandu dan Riri adalah cucu dari Damita :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil penjualan objek sengketa yang menerima adalah saya (Helena) dan Debora, Debora sendiri menerima langsung uang dari Agustina ;
- Bahwa sebelum penjualan tanah sudah ada kesepakatan atau musyawarah di rumah saksi di jalan Batara, Debora juga ada ;
- Bahwa yang membagi objek sengketa tersebut adalah Maria Lai Sassung yang menunjuk bagian tanah untuk Lince, Agustina, Debora dan Saya;
- Bahwa pada waktu Debora menunjuk bagian tanah tersebut, Tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa Saya mendapat bagian tanah karena saya juga anak angkat Calvin Tuto Misalayuk;
- Bahwa yang lebih dulu diangkat anak Calvin Tuto Misalayuk, adalah Debora (Penggugat);
- Bahwa bapak Debora adalah saudara kandung dengan Calvin Tuto Misalayuk;
- Bahwa tidak ada tanda terima pada saat Saksi diberikan tanah dari Maria Lai Sassung;
- Bahwa Pada saat objek sengketa dijual, tidak ada tanda tangan dari Debora;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa dasar Agustina menjual objek sengketa;
- Bahwa Saya tahu kalau Debora adalah anak angkat Calvin Tuto Misalayuk, karena waktu masih kecil saya dan Debora sama-sama di Makale dengan Calvin Tuto Misalayuk dan pada waktu di Palopo saya dan Debora sekolah sama-sama dan Calvin Tuto Misalayuk yang mengantar ke sekolah ;
- Bahwa pada waktu saya tinggal di rumah Calvin Tuto Misalayuk, Calvin Tuto Misalayuk sudah menikah dengan Maria Lai Sassung;
- Bahwa Anak-anak Maria tidak tinggal sama-sama di Makale, dan mereka sudah menikah, dan sudah pisah;
- Bahwa Tahun lalu (2018) saya terakhir melihat objek sengketa ;
- Bahwa Rumah jabatan yang dulu sudah dirobohkan ;
- Bahwa Agustina sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pada waktu objek sengketa dijual saya sudah mempunyai anak, dan sudah kuliah, dan Debora sudah besar;
- Bahwa Maria Lai Sassung yang bagi-bagi objek sengketa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata No.27/Pdt.G/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maria Lai Sassung membagi-bagi objek sengketa secara lisan;
- Bahwa Warung kopi Kongsung diatas objek sengketa, masih bagian dari Objek sengketa dan bagian tersebut adalah bagiannya Lince;
- Bahwa Agustina lebih tua dari pada saya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah objek sengketa, atas nama siapa;
- Bahwa Saya tidak tahu siapakah yang membayar pajak;
- Bahwa Objek sengketa sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan, baru sekarang ini ;

2.Saksi **VRIVIANUS LOLO SARUNGALLO**, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di jalan Samiun Kota Palopo;
- Bahwa adapun batas-batasnya adalah Saya tidak tahu batas-batasnya ;
 - Utara berbatas dengan bekas rumah dr. Burahima ;
 - Selatan berbatas dengan dulu IAIN sekarang kampus Andi Djemma ;
 - Timur berbatas dengan dulu MPS sekarang PLN ;
 - Barat sekarang jalan Andi Djemma ;
- Bahwa yang pernah tinggal di objek sengketa yaitu Maria Lai Sassung, Pada tahun 1977 saya menikah Elisabeth Martha anak dari Agustina lalu saya tinggal di objek sengketa ;
- Bahwa Pada tahun 1997 saat itu ada 3 (tiga) bangunan, dan saya tinggal di bangunan yang di tengah ;
- Bahwa pada waktu itu Agustina juga tinggal di Mangkutanah;
- Bahwa Saya tinggal di Objek sengketa sampai saya dan isteri saya mempunyai anak tetapi isteri saya lebih dulu meninggal dari pada Maria Lai Sassung, setelah meninggal Agustina maka saya pindah ;
- Bahwa Saya mendengar ada masalah keluarga hingga ada gugatan antara Maria Lai Sassung dengan adik Calvin Tuto Misalayuk, menurut cerita rumpun keluarga Debora bukanlah anak kandung ;
- Bahwa yang saksi ketahui Bangunan utama bagiannya Agustina Danduru, warung kopi kongsung bagiannya Lince sedangkan bangunan papan bagiannya Helena dan Debora ;
- Bahwa yang membagi-bagikan tanah adalah Maria Lai Sassung ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata No.27/Pdt.G/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah melihat surat wasiat;
- Bahwa Saya tidak tahu sekarang siapa yang menguasai warung kopi kongsung;
- Bahwa bangunan rumah kayu tersebut sekarang ada bangunan rumah yang masih berdiri sekarang ini di atas objek sengketa;
- Bahwa Pada waktu saksi tinggal di objek sengketa pada waktu itu ada pagar di objek sengketa tetapi hanya sementara dan objek sengketa masih satu kesatuan tidak ada batas;
- Bahwa Tahun 1991 saya pindah dari objek sengketa ;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat surat wasiat, hanya dengar dari Maria Lai Sassung;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa Penggugat dan para Tergugat menyatakan keterangannya akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan SEMA No.7 tahun 2001, serta atas permintaan para pihak. Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, pada hari **RABU, tanggal 16 Januari 2019 yang terletak di Jl.ST.Hasanuddin Kota Palopo**, yang hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang untuk mempersingkat uraian dari putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Februari 2019, kemudian Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata No.27/Pdt.G/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi sengketa pada hari **RABU, tanggal 16 Januari 2019** yang terletak di **Jl.ST.Hasanuddin Kota Palopo**. Pemeriksaan Setempat itu dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang mana pada pokoknya hasil pemeriksaan setempat tersebut, dinyatakan lokasi tanah obyek sengketa telah sesuai dengan obyek sengketa dalam Surat Gugatan Penggugat bahwa benar obyek sengketa adalah tidak lain merupakan tanah tempat dilakukannya pemeriksaan setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **SHM No.540/1998 dengan luas 432 M² an Christian Sirapanji yakni:**
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah milik dr.Borahima
 - sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan Damita
 - sebelah Timur berbatasan dengan kantor MPS (PLN)
 - sebelah Barat berbatasan dengan Jl.ST.Hasanuddin
- **SHM No. 541/1998 dengan luas 1218 M² an.Damita dengan batas:**
 - sebelah utara berbatasan dengan Warkop Konseng/Christian Sirapanji;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan kampus IAIN/Univ Andi Djemma;
 - sebelah Timur berbatasan dengan kantor Pos lama dan Mess MPS/PLN.
 - sebelah Barat berbatasan dengan Jl.ST.Hasanuddin

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang ditunjuk Kuasa Penggugat dengan sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat keberatan terhadap Subyek dan Nomer Sertifikat yang ditunjuk tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Gugatan Penggugat, sehingga terdapat kekaburan Subyek dan Nomer Sertifikat Hak Milik sehingga mengikut pula pada luas tanah obyek sengketa yang disebutkan dalam Surat Gugatannya, hal mana juga ternyata oleh Kuasa Hukum Penggugat diakui dalam Kesimpulannya tertanggal 20 Februari 2019 sehingga dapat dipandang sebagai pengakuan yang bulat dan utuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perbedaan Nomer Sertifikat, Subyek yang tercantum dalam Sertifikat dan juga luas tanah dalam Sertifikat tanah terdapat keterbalikan penyebutan dalam Sertifikat Hak Milik No.540 dengan Sertifikat Hak Milik No.541 dalam Surat Gugatannya (bukti tertanda T.I-V-1 dan bukti tertanda T.VI-1), sehingga hal ini menurut Majelis perlu adanya penegasan tentang obyek sengketa berkaitan dengan pembuktiannya dan apabila hal ini tidak ditegaskan maka dapat menimbulkan ketidakpastian/atau kesimpangsiuran terhadap pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak sempurna mengajukan surat gugatannya karena adanya ketidakcermatan Penggugat dalam menguraikan obyek sengketa dalam Surat Gugatannya sehingga terdapat kekaburan Subyek, Nomer Sertifikat serta luas tanah Obyek sengketa yang dimaksud, hal ini **menimbulkan ketidakpastian/atau kesimpangsiuran terhadap pembuktian** yang oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.3.462.500,- (tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **SENIN, Tanggal 25 Februari 2019** yang terdiri dari : **RADEN NURHAYATI , SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, serta **ARIF WINARSO,S.H. dan MAHIR SIKKI ZA,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, Tanggal 6 MARET 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **SRIMARYATI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dihadiri pula oleh: Kuasa para Tergugat dan tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **ARIF WINARSO,S.H.**
MH

RADEN NURHAYATI , SH,

2. **MAHIR SIKKI ZA,SH**

Panitera Pengganti

SRIMARYATI,SH

Rincian biaya-biaya perkara:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya leges | : Rp. 3.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 1.818.500,- |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 1.500.000,- |

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata No.27/Pdt.G/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sita	:	-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
- Biaya sumpah	:	Rp. 20.000,-

J U M L A H : Rp.3.462.500,-

(tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);